

PENGETAHUAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI BANDA ACEH TENTANG BANTUAN HIDUP DASAR

Ecy Oktaviana Monicha¹, Hilman Syarif², Nenty Septiana³

^{1,2,3}Fakultas Keperawatan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Email: hilmansyarif@usk.ac.id

ABSTRAK

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian terbesar di dunia dan setengah dari penderitanya berpotensi mengalami *cardiac arrest*. *Cardiac arrest* dapat terjadi dimana saja salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan warga binaan yang mengalami *cardiac arrest* adalah dengan melakukan BHD. Bukan hanya tenaga kesehatan Lapas, petugas Lapas juga perlu mengetahui tentang BHD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan petugas Lapas di Banda Aceh tentang BHD. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh petugas Lapas di Lapas Kelas II A Banda Aceh dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling pada 97 orang. Alat pengumpulan data berupa kuesioner pengetahuan BHD dengan 15 item pertanyaan dan data dianalisis menggunakan analisis data univariat. Hasil penelitian diperoleh yaitu pengetahuan petugas Lapas tentang BHD dalam kategori baik sebesar 37,1%, 41,2% dalam kategori cukup, dan 21,6% dalam kategori kurang. Kesimpulan penelitian ini pengetahuan petugas lembaga pemasyarakatan tentang BHD berada pada kategori cukup. Oleh karena itu, Petugas Lapas harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan BHD dari lembaga sertifikasi.

Kata kunci: Bantuan Hidup Dasar, Pengetahuan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Cardiovascular disease stands as the leading cause of death globally, with half of its sufferers potentially facing cardiac arrest. Cardiac arrest can occur anywhere, including within Correctional Facilities. Efforts to save inmates experiencing cardiac arrest include administering Basic Life Support (BLS). Understanding Basic Life Support (BLS) is crucial for the healthcare staff and the officers within the Correctional Facility. This study aimed to assess the knowledge level of Correctional Officers in Banda Aceh regarding BLS. This quantitative study with a descriptive design encompassed all Correctional Officers at a Class II A Correctional Facility in Banda Aceh, totaling 97 individuals selected through total sampling. Data were collected through a BLS knowledge questionnaire comprising 15 questions and analyzed using univariate data analysis. Research findings indicated that 37.1% of Correctional Officers have good knowledge about BLS, 41.2% possess fair knowledge, and 21.6% have poor knowledge. In conclusion, the knowledge of correctional officers regarding BLS falls within the fair category. Therefore, Correctional Officers must improve their knowledge and skills in BLS through certification programs within the Institution.

Keywords: *Basic Life Support, Knowledge, Correctional Officers*

Pendahuluan

Penyakit kardiovaskular adalah sekelompok penyakit yang mempengaruhi satu atau beberapa bagian dari jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan terganggunya fungsi jantung. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) tahun 2021 penyebab kematian

terbesar di dunia setiap tahunnya disebabkan oleh penyakit kardiovaskular yaitu di tahun 2019 sekitar 17,9 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular.

Indonesia sebagai salah satu negara berpenghasilan menengah memiliki 11 provinsi dengan prevalensi penyakit kardiovaskular yang tinggi, diantaranya Kalimantan Utara (2,2%), DIY (2%), Gorontalo (2%), Aceh (1,6%), Sumatera Barat (1,6%), DKI Jakarta (1,9%), Jawa Barat (1,6%), Jawa Tengah (1,6%), Kalimantan Timur (1,9%), Sulawesi Utara (1,8%) dan Sulawesi Tengah (1,9%). Setengah dari penderita penyakit jantung koroner berpotensi mengalami henti jantung mendadak (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Data prevalensi penderita *cardiac arrest* tiap tahunnya di Indonesia belum ditemukan secara pasti, namun diperkirakan sekitar 10.000 warga Indonesia yang mengalami *cardiac arrest* dan banyak laporan kematian mendadak terjadi akibat masalah henti jantung (Muthmainnah, 2019).

American Heart Association dan *American College of Cardiology* mendefinisikan henti jantung mendadak (*sudden cardiac arrest*) sebagai suatu kondisi berhentinya aktivitas jantung secara tiba-tiba yang mengakibatkan korban menjadi tidak responsif ditandai dengan tidak adanya sirkulasi dan tanpa pernapasan normal. Penelitian Sampson et al (2022) didapatkan sebanyak 1.723 kasus henti jantung yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Sebanyak 1.489 kasus henti jantung terjadi pada laki-laki. Salah satu penanganan pertama yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan pasien henti jantung mendadak adalah Bantuan Hidup Dasar (BHD).

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tempat yang kurang terpapar informasi dan kurangnya pelatihan bantuan hidup dasar berupa resusitasi jantung paru (RJP) (Sampson et al., 2022). Hasil penelitian Sampson et al (2022) didapatkan sebanyak 447 kasus henti jantung yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan tidak diberikan RJP, 318 kasus diberikan RJP, dan 71 kasus diberikan *automated external defibrillator* (AED). Data tersebut menunjukkan bahwa masih kurang pengetahuan dan keterampilan petugas pemasyarakatan melakukan RJP di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum (2020) dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia ditemukan dari seluruh kasus kematian, terdapat 4,5% kasus berlabel kematian ‘lainnya’ yang merujuk pada kematian yang terjadi secara tiba-tiba. Diketahui bahwa tragedi kematian dalam institusi pemasyarakatan adalah masalah yang bersifat repetitif dan berpotensi menjadi tidak wajar serta membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan petugas lembaga pemasyarakatan di Banda Aceh tentang bantuan hidup dasar. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi untuk ilmu keperawatan dalam pengetahuan masyarakat umum khususnya petugas lapas tentang bantuan hidup dasar.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain *deskriptif*. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini sejak tanggal 6 Maret-19 November 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas lapas di Lapas Kelas II A Lambaro sebanyak

100 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *total sampling*, yaitu sebanyak 97 orang dengan 3 orang lainnya tidak berhadir selama penelitian berlangsung.

Teknik pengumpulan data menggunakan dua bagian kuesioner, yaitu data demografi dan bagian kuesioner pengetahuan tentang BHD yang terdiri dari 15 pertanyaan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dibuat oleh peneliti sebelumnya yaitu Erawati (2015) dengan validitas $p < 0,05$ dan reliabilitas 0,95 serta telah dilakukan uji *expert* bersama 2 orang pakar yang berasal dari Fakultas Keperawatan USK. Pengumpulan data dilakukan setelah mendapatkan surat lulus etik pada tanggal 30 Oktober 2023 dari Komite Etik Penelitian Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala dengan kode etik No. 111062111023. Pengumpulan data dimulai dari pengenalan diri peneliti dan menjelaskan maksud serta tujuan penelitian, kemudian kuesioner dibagikan langsung kepada responden dan menghabiskan waktu selama 15 menit setiap responden. Data dianalisa dengan menggunakan Analisa univariat.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap 97 responden pada petugas Lapas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Karakteristik responden

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Data Demografi Petugas Lapas

No.	Data Demografi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Usia		
	Dewasa awal (18-40 tahun)	70	72,2
	Dewasa Tengah (41-60 tahun)	27	27,8
2.	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	80	82,5
	Perempuan	17	17,5
3.	Pendidikan Terakhir		
	SMA	49	50,5
	D2	1	1,0
	Sarjana	41	42,3
	Magister	6	6,2
4.	Masa Kerja		
	<5 tahun	4	4,1
	5-10 tahun	52	53,6
	>10 tahun	41	42,3
5.	Posisi/Jabatan		
	Kalapas	1	1,0
	Tata Usaha	11	11,3
	KPLP	9	9,3
	Kamtib	10	10,3
	Bimbingan Kerja	6	6,2
	Bimnapi	2	2,1

No.	Data Demografi	Frekuensi	Persentase (%)
	Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana	58	59,8
6.	Pernah Mengikuti Pelatihan Gawat Darurat		
	Pernah	6	6,2
	Tidak	91	93,8
7.	Terpapar Informasi BHD		
	Pernah	57	58,8
	Tidak	40	41,2
8.	Sumber Informasi BHD		
	Media cetak	4	4,1
	Media elektronik	26	26,8
	Informasi dari orang lain	5	5,2
	Semuanya	22	22,7

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden merupakan kategori dewasa awal yaitu 72,2%, sedangkan dewasa tengah sebesar 28,2%. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan frekuensi yang cukup signifikan. Berdasarkan penelitian Nur dkk (2023) terdapat beberapa ahli yang membahas dan membagi kategori usia, salah satunya Elizabeth B. Hurlock yang membagi usia dewasa menjadi tiga tahapan, yaitu dewasa awal (18-40 tahun), dewasa tengah (40-60 tahun) dan dewasa akhir (>60 tahun). Yunus dkk (2023) mengungkapkan kelompok usia dewasa awal memiliki perkembangan intelektual yang baik sehingga aktif menambah pengetahuan, mengingat pengetahuan yang telah dipelajari, menalar analogis dan mampu berfikir kreatif. Sedangkan, kelompok dewasa tengah pada umumnya akan mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada usia dewasa awal.

Menurut Maryati dkk (2020) kelompok usia dewasa awal merupakan kelompok usia yang produktif sehingga individu pada kelompok usia tersebut sering dijumpai pada kelompok usia kerja. Hal ini juga didukung oleh program pemerintah Indonesia yang setiap tahunnya membuka perekrutan petugas lembaga pemasyarakatan yang bisa diikuti oleh masyarakat dengan usia minimal 18 tahun hingga 35 tahun.

Kemudian, terdapat 82,5% responden berjenis kelamin laki-laki dan 17,5% berjenis kelamin perempuan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam penelitian ini merupakan Lapas kelas IIA yang membina warga binaan dengan jenis kelamin laki-laki. Sehingga mayoritas petugas lapas yang bekerja merupakan laki-laki. Selain itu, menurut penelitian Alam (2019) beratnya tugas yang harus dilakukan oleh seorang petugas Lapas juga merupakan salah satu alasan besarnya jumlah petugas laki-laki. Hal ini sesuai dengan penelitian Lubis (2023) yaitu beban kerja pada petugas Lapas dikategorikan tinggi dan dipengaruhi oleh tuntutan tugas, shift kerja, dan keadaan fisik. Dilansir dari Kementerian Hukum dan HAM RI (2023), dari 1000 kuota yang dibuka untuk pelamar petugas Lapas, 941 orang diantaranya laki-laki, sehingga hal ini yang menyebabkan mayoritas laki-laki yang berprofesi sebagai petugas Lapas.

Hasil penelitian menunjukkan 50,5% responden merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 42,3% lulusan sarjana. Pendidikan terakhir petugas Lapas dipengaruhi oleh kebijakan rekrutmen, persyaratan pekerjaan dan aturan yang diberlakukan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (2023), kualifikasi pendidikan minimal untuk petugas Lapas adalah SMA atau sederajat. Hal ini dilakukan untuk menyediakan peluang dan memberikan akses yang luas

untuk lulusan SMA agar dapat langsung bekerja. Meskipun tidak menjadi persyaratan, ada beberapa petugas Lapas yang menempuh atau melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Hal ini berlaku pada posisi manajerial atau posisi yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum, manajemen, atau bidang lainnya.

Berdasarkan kategori masa kerja, 53,6% responden sudah bekerja selama 5-10 tahun dan 42,3% sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petugas Lapas yang bekerja sudah memiliki pengalaman kerja yang tidak sebentar. Hal ini sesuai dengan penelitian Situmorang (2019) bahwa masa kerja ada hubungannya dengan pengalaman seseorang dalam menemui masalah di lingkungan kerja. Idealnya adalah semakin lama individu bekerja maka kemampuan dalam bekerja akan semakin bagus dan tingkat penguasaan atau keahlian pun semakin baik (Muamarizal dkk, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan 59,8% responden bekerja di posisi satuan pengamanan tahanan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada frekuensi pendidikan terakhir dengan mayoritas responden merupakan lulusan SMA dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengamanan. Satuan pengamanan tahanan berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lapas seperti melakukan penjagaan di area keluar dan masuk, blok hunian dan pos Menara. Dalam pelaksanaannya, petugas dibekali dengan pendidikan dasar masyarakat dan pendidikan kesamaptaan (Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian, 93,8% responden tidak pernah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan. Hanya 6,2% petugas yang mengikuti pelatihan kegawatdaruratan namun, pelatihan tersebut sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Hasil penelitian ini sesuai dengan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI (2023) mengenai kualifikasi pelaksana petugas Lembaga Masyarakat yaitu mengikuti pendidikan dasar masyarakat dan pendidikan kesamaptaan. Hal ini menunjukkan tidak adanya kewajiban atau keharusan petugas Lapas untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang bantuan hidup dasar.

Namun, dalam penelitian Kowalski (2020) ada beberapa negara yang mewajibkan petugas Lapas mengikuti pelatihan BHD untuk meningkatkan pengetahuan petugas, seperti petugas Lapas di Nebraska yang harus menyelesaikan 196 jam pelatihan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan dasar, BHD, pertolongan pertama, pelatihan senjata api, dan bela diri. Selain Nebraska, Lapas di Texas juga mewajibkan petugas Lapas untuk mengikuti pelatihan BHD dan beberapa pelatihan lainnya seperti pelatihan tentang tanda-tanda risiko bunuh diri, gejala pelecehan, dan resolusi konflik. Pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat awam dalam memberikan pertolongan pre hospital sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup korban (Nopa & Chalil, 2020). Beberapa jenis pelatihan kegawatdaruratan diantaranya tindakan pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan, pemeriksaan ABC (Airways, Breathing, Circulation), pertolongan pertama saat patah tulang, perawatan perdarahan, dan bantuan hidup dasar (Nopa & Chalil, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan 58,8% petugas Lapas sudah pernah terpapar informasi BHD dan 26,8% petugas Lapas memperoleh informasi tentang BHD dari media elektronik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2020) yaitu mayoritas responden mendapatkan sumber informasi tentang BHD melalui media elektronik seperti televisi sebanyak 16%. Selain itu, dalam penelitian (Nirmalasari & Winarti

(2020) ditemukan 43,5% responden mendapat informasi terkait bantuan hidup dasar melalui media elektronik yaitu TV dan internet.

Diketahui bahwa sumber informasi memiliki pengaruh pada pengetahuan. Informasi yang didapat bisa menjadi pondasi kognitif yang dapat membentuk pengetahuan. Hal ini sesuai dengan penelitian Benoit et al (2017) yaitu terjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat awam dalam melakukan kompresi saat resusitasi jantung paru setelah menyaksikan informasi BHD melalui media elektronik. Hal ini dikarenakan media elektronik mengikutsertakan berbagai panca indera manusia dalam penerimaan informasi sehingga lebih mudah dipahami, jangkauan lebih besar, kemudahan akses informasi, dan penyajian dapat dikendalikan (Anita, 2022).

2. Pengetahuan tentang BHD

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pengetahuan

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	36	37,1
Cukup	40	41,2
Kurang	21	21,6
Total	97	100

Hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan tentang bantuan hidup dasar secara keseluruhan dalam kategori cukup yaitu sebesar 41,2%. Hal ini menunjukkan bahwa petugas lapas telah cukup mengetahui tentang BHD walaupun belum dalam kategori baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ricciardelli et al (2020) pada petugas Lapas di Kanada mengenai pengalaman pencegahan kematian narapidana yang bunuh diri. Dalam penelitian ini petugas Lapas melakukan resusitasi jantung paru, meskipun narapidana sudah meninggal, hingga tenaga kesehatan yang berwenang mengambil alih atau memberitahukan waktu kematian di tempat kejadian.

Hal tersebut tidak terlepas dari adanya proses dan protokol perawatan yang diberikan kepada tahanan dengan percobaan bunuh diri yang tidak hanya terbatas pada pelatihan untuk penyedia layanan kesehatan saja. Selain itu, pemberian BHD juga merupakan bentuk komitmen yang dilakukan oleh banyak petugas Lapas untuk mempertahankan hidup tahanan sebisa mungkin (Ricciardelli et al., 2020). Meskipun hasil dalam penelitian ini didapatkan mayoritas responden tidak pernah mengikuti pelatihan BHD akibat tidak adanya penetapan prosedur pelatihan namun, pengetahuan yang dimiliki oleh petugas Lapas tentang bantuan hidup dasar dalam kategori cukup. Hal ini bisa saja disebabkan karena perkembangan teknologi yang menyebabkan individu mudah mengakses informasi tentang BHD dari media elektronik.

Dalam era modern saat ini, keberadaan *gadget* memudahkan komunikasi dan pencarian informasi. Setiap individu dapat memanfaatkannya untuk mencari bacaan mengenai topik yang ingin diketahui. Setiap orang memiliki akses mudah terhadap berbagai informasi, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Perkembangan teknologi ini memberikan kontribusi pada individu khususnya petugas Lapas dalam mencari sumber informasi terkait bantuan hidup dasar, seperti langkah-langkah dalam melakukan tindakan bantuan hidup dasar. Sebagai hasilnya, hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman individu mengenai bantuan hidup dasar (Sari dkk, 2021).

Oleh karena itu, sumber informasi bisa menjadi pondasi kognitif yang dapat membentuk dan meningkatkan pengetahuan.

Meskipun demikian, informasi melalui media cetak dan media elektronik hanya meningkatkan paparan individu terhadap informasi tentang BHD karena hanya akan dipelajari secara mandiri tanpa adanya umpan balik dari pemateri secara langsung (Juariah & Purwaningsih, 2022). Sedangkan, pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan melalui panduan langsung dari pelatih yang sudah memiliki sertifikat. Pelatihan akan menghasilkan umpan balik antara pelatih dan peserta dengan memberikan koreksi dan instruksi jika tidak sesuai dengan prosedur sehingga peserta menjadi lebih paham (Juariah & Purwaningsih, 2022)

Oleh karena itu, paparan informasi tentang BHD saja tidak dapat menjadi satu-satunya sumber dalam meningkatkan pengetahuan petugas Lapas. Mengingat mayoritas responden merupakan usia dewasa awal yang umumnya aktif menambah pengetahuan dan mampu menyelesaikan masalah dengan kemampuan berpikir logis dan rasional, maka pemberian pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan petugas Lapas (Hidayati, 2020).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoge (2007) pada kasus narapidana yang bunuh diri di Lapas Lincoln. Petugas Lapas menunggu petugas medis datang untuk memberikan resusitasi jantung paru. Hal ini dikarenakan, petugas Lapas berpendapat bahwa tidak pantas bagi mereka untuk melakukan resusitasi jantung paru karena bukan petugas medis dan tidak terlatih untuk mengetahui apakah resusitasi jantung paru perlu dilakukan. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya kebijakan dan praktik yang memadai pada kejadian bunuh diri seperti prosedur memulai pertolongan pertama atau melakukan BHD.

Pengetahuan merupakan sesuatu yang penting dimiliki individu untuk melakukan dan menjadikan pedoman dalam melaksanakan BHD (Zahara, Jufrizal, 2022). Peneliti berasumsi bahwa pengetahuan tentang BHD merupakan pengetahuan yang harus dimiliki dengan baik oleh petugas Lapas. Hal ini dikarenakan warga binaan bisa saja mengalami kondisi gawat darurat yang sewaktu waktu menyebabkan henti jantung atau henti nafas. Sehingga petugas Lapas selaku orang pertama yang kontak langsung dengan warga binaan dapat memberikan BHD.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 97 orang petugas Lapas di Banda Aceh maka dapat diambil kesimpulan yaitu tingkat pengetahuan petugas lembaga pemasyarakatan di Banda Aceh tentang bantuan hidup dasar berada pada kategori cukup yaitu sebesar 41,2%.

Referensi

- Alam, S. (2019). Kapabilitas Petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. *Skripsi*, (2), 1–13.
- Anita. (2022). Efektifitas pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar (bhd) berbasis media video terhadap pengetahuan masyarakat di kelurahan takkalasi, kecamatan balusu, kabupaten barru. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

- Benoit, J. L., Vogele, J., Hart, K. W., Lindsell, C. J., & McMullan, J. T. (2017). Passive ultra-brief video training improves performance of compression-only cardiopulmonary resuscitation. *Resuscitation*, 115, 116–119. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.04.008>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Standar Operasional Prosedur 2023 Rutan Kelas IIB*. (July), 1–23.
- Erawati, S. (2015). Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Bantuan Hidup Dasar (Bhd). *Skripsi*. Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayati, R. (2020). Tingkat pengetahuan masyarakat tentang penanganan henti jantung di wilayah jakarta utara. *NERS Jurnal Keperawatan*, 16(1), 10. <https://doi.org/10.25077/njk.16.1.10-17.2020>
- Hoge, S. K. (2007). Providing transition and outpatient services to the mentally ill released from correctional institutions. In *Public Health Behind Bars: From Prisons to Communities*. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71695-4_26
- Juariah, J., & Purwaningsih, I. (2022). The Effect of Basic Life Support Training on the Knowledge and Skills of Adolescents. In *The International Virtual Conference on Nursing*, 421-426. Retrieved from <http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/da-ad.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Penyakit jantung koroner didominasi masyarakat kota*. Retrieved June 5, 2023, from <https://www.kemkes.go.id/article/view/21093000002/penyakit-jantung-koroner-didominasi-masyarakat-kota.html>
- Kowalski, M. A. (2020). Hiring and training requirements for correctional officers: A statutory analysis. *The Prison Journal*, 100(1), 98–125.
- Lembaga Bantuan Hukum. (2020). *Penjara rentan kematian: Carut-marut klasifikasi dan manajemen pemasyarakatan*. Jakarta: LBMH
- Lubis, D. S. W. (2023). Hubungan antara beban kerja dengan stres kerja pada pegawai lapas kelas Ila. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 561. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.677>
- Maryati, S. R. S., & Suwarni, A. (2020). Hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang basic life support (bls) dengan perilaku perawat dalam pelaksanaan primary survey di igd rsud kabupaten karanganyar. *Jurnal Usahid solo*, 13(1), 11.
- Muamarizal, S., Samsir, & Marzolina. (2015). Pengaruh pengalaman kerja dan penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan karir karyawan pada pt. jasaraharja putera cabang pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1), 1–21.
- Muthmainnah, M. (2019). Hubungan tingkat pengetahuan awam khusus tentang bantuan hidup dasar berdasarkan karakteristik usia di rsud x hulu sungai selatan. *Healthy-Mu Journal*, 2, 31. <https://doi.org/10.35747/hmj.v2i2.235>
- Nirmalasari, V., & Winarti, W. (2020). Pengaruh pelatihan (bhd) terhadap pengetahuan dan keterampilan mahasiswa kesehatan masyarakat. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 4(2), 115. <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1909>
- Nopa, I., & Chalil, M. J. A. (2020). Penyuluhan dan pelatihan bantuan hidup dasar bagi guru sekolah dasar. *Jurnal Implementa Husada*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.30596/jih.v1i1.4571>
- Nur, R. R., Latipah, E., & Izzah, I. (2023). Perkembangan kognitif mahasiswa pada masa dewasa awal. *ARZUSIN*, 3(3), 211–219.
- Ricciardelli, R., Idzikowski, M., & Pratt, K. (2020). Lives saved: Correctional officers' experiences in the prevention of prisoner death by suicide. *Incarceration*, 1(2), 263266632095785. <https://doi.org/10.1177/2632666320957855>
- Sampson, C. S., Stille, J. A. W., Kendrick, E., & Riel, K. (2022). CPR in correctional

- facilities: a missed opportunity? *Health & Justice*, 10(1), 1–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40352-022-00202-9>
- Sari, M. N., Chrisanto, E. Y., & Isnainy, C. A. S. I. (2021). Pengaruh simulasi pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) terhadap pengetahuan dan motivasi siswa tentang penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 15(3), 507–517. <https://doi.org/10.33024/hjk.v15i3.4754>
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. Retrieved from <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/591/pdf>
- Yunus, P., Damansyah, H., Alkatiri, R., & Sopyan, T, N. (2023). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Petugas Lapas Dalam Penanganan Keracunan Makanan Pada Tahanan Dilapas Iia Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Gizi (JIG)*, 1(2).
- Zahara, Jufrizal, F. (2022). Gambaran pengetahuan perawat dalam melakukan bantuan hidup dasar. *JIM FKep*, 5(4), 78–85. Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/FKep/article/view/20022>